



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 35 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AIR HAJI BARAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/369/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengangkatan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 100/168/C-LSB/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Perangkat dan Staf Nagari Air Haji Barat;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat dan Staf Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 141.32/01/KPTS/WN-AHB/1/2024 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat;
- KELIMA** : Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini Akan diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 12 Juni 2025



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Linggo Sari Baganti;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 35 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT DAN STAF NAGARI AIR HAJI BARAT**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NIPN	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	YUNOFION	Koto Lamo, 28-11-1986		D3	Sekretaris Nagari	Tetap
2	DEWI PARIMA ULIA	Labuhan Tanjak, 10-08-1985		S1	Kasi Pemerintahan	Tetap
3	DONI KURNIAWAN	Labuhan Tanjak, 09-09-1986		SMA	Kasi KESRA	Tetap
4	ANGGI OKTAVIALDI	Labuhan Tanjak, 02-10-1997		S1	Kaur Perencanaan	Baru
5	LIDIAWATI	Palak Langang, 08-11-1984		S1	Kaur Keuangan	Tetap
6	NOFRI MARIANTI	Durian Pandaan, 09-09-1967		SMA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Tetap
7	JHONI SETIAWAN	Labuhan Tanjak, 15-04-1984		SMA	Kepala Kampung Labuhan Tanjak	Tetap
8	ARDI	Damar Rumput, 21-10-1987		SMA	Kepala Kampung Durian Pandaan	Tetap
9	BOBY RAHMADIAN	Padang, 07-09-1984		SMA	Kepala Kampung Palak Langang	Tetap

10	YUNITA ROSNALI	Labuhan Tanjak, 19-09-1993		S1	Staf Nagari	Tetap
11	SISKA PERA	Labuhan Tanjak, 13-03-1993		S1	Staf Bamus	Tetap

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO